



P U T U S A N
Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SARTIN MONGGU Alias SARTIN ;**
2. Tempat lahir : Labuton;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/10 Oktober 1986;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Bukamog, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Propinsi Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa Sartin Monggu Alias Sartin ditangkap sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan 09 Januari 2024:

Terdakwa Sartin Monggu Alias Sartin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andrianus Suleman,S.HM.H, Yusrin Sadu,S.Ag dan Alfian Ibrahim,S.H Penasehat Hukum/Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Universitas Negeri Gorontalo(LBH-UNG) yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Wumialo, Kec Kota Tengah Kota Gorontalo berdasarkan penunjukan majelis hakim tertanggal 27 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Gto tanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Gto tanggal 20 mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SARTIN A. MONGGU Alias TITIN terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SARTIN A. MONGGU Alias TITIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan di LAPAS Kelas IIA Gorontalo dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya, dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastic ukuran sedang yang berisi narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit handphone merek infinix X622 warna biru;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menyatakan hanya

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan sebelumnya ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-27/Bonbol/05/2024 tanggal 17 Mei 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Sartin Monggu Alias Sartin bersama-sama dengan Usman Ibrahim Alias Wani (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 06.00 WITA, atau pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2024 atau setidaknya dalam Tahun 2024 bertempat di kos-kosan milik Saksi Ardin Hasan Moo Alias Adrian yang beralamat di Desa Bongopini Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanam", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Sartin Monggu Alias Sartin yang menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu yang tersimpan di dalam dompet warna hitam miliknya yang diperoleh melalui sdra. Kifli (DPO) dengan cara diberikannya sebanyak 1 (satu) sachet plastik klip ukuran kecil.
- Bahwa setelah Terdakwa Sartin Monggu Alias Sartin mendapatkan 1 (satu) sachet plastik klip ukuran kecil narkotika jenis shabu, langsung pulang ke rumah untuk mengkonsumsinya namun barang narkotika jenis shabu tersebut tidak habis terpakai sehingga sisanya Terdakwa simpan didalam dompet miliknya dan kemudian Terdakwa kembali lagi ke tempat tinggal Saksi Usman Ibrahim Alias Wani (berkas terpisah) dan setibanya ditempat tersebut Terdakwa tidak melihat lagi sdra. Kifli (DPO).

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa Sartin Monggu Alias Sartin yang membawa narkoba jenis shabu bersama-sama dengan Saksi Usman Ibrahim Alias Wani (berkas terpisah) yang berangkat dari Kabupaten Buol menuju Propinsi Gorontalo dengan menggunakan mobil rental menuju kos-kosan milik Saksi Ardin Hasan Moo Alias Adrian yang beralamat di Desa Bongopini Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango dan sesampainya di kos-kosan tersebut, tiba-tiba Saksi Hendrik Mokodompit Alias Ubam dan Saksi Andres Mopangga, S.Kom Alias Andres selaku Tim Sat-Resnarkoba Polres Bone Bolango langsung melakukan tangkap tangan terhadap Terdakwa dan Saksi Usman Ibrahim Alias Wani (berkas terpisah) dan menemukan 1 (satu) sachet plastik klip sedang diduga berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merek infinix X622 warna biru dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang kesemuanya milik Terdakwa Sartin Monggu Alias Sartin yang disaksikan oleh Aparat Desa setempat.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh pihak Balai POM Gorontalo, 1 (satu) sachet plastik klip yang berisi butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu tersebut memiliki berat bersih sampel Kepolisian 629,88 mg atau 0,62988 gram guna di lakukan pemeriksaan secara laboratoris oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo sebagaimana terlampir dalam berita acara penimbangan tertanggal lima bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat yang di tanda tangani oleh Ainun S.Farm.,Apt selaku penimbang.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : R-PP. 01. 9B. 01. 24. 31 tanggal 09 Januari 2024 yang di tanda tangani oleh Kepala Balai POM di Gorontalo Stepanus Simon Sesa, S.H dan Sertifikat Pengujian Nomor : SP/PK-3/POL/24.111.11.16.05.0004.K/03/01.24 tanggal 08 Januari 2024 yang di tanda tangani oleh Ketua Tim Pengujian Balai POM di Gorontalo Fitriana Nur Husain, S.Si.,Apt di peroleh KESIMPULAN : Sampel tersebut di atas positif Metamfetamin (Shabu).
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Tes Urine Nomor : B/S.Ket/002/I/2024/BNNK Tanggal 05 Januari 2024 atas nama Sartin Monggu Alias Sartin dari hasil pemeriksaan Test Urine yang dilakukan oleh

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bone Bolango menggunakan Alat Test berupa : Drug Abuse Test 6 Drug Test Panel (Urine) telah ditemukan adanya kandungan zat narkotika, AMPHETAMINE (AMP) Positif dan METHAMPHETAMINE (MET) Positif.

Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu seberat 629,88 mg atau 0,62988 gram tersebut tidak memiliki izin yang sah dari pihak berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat

(1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U

Kedua

Bahwa Terdakwa Sartin Monggu Alias Sartin bersama-sama dengan Terdakwa Usman Ibrahim Alias Wani (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 06.00 WITA, atau pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2024 bertempat di kos-kosan milik Saksi Ardin Hasan Moo Alias Adrian yang beralamat di Desa Bongopini Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Sartin Monggu Alias Sartin, memperoleh barang narkotika jenis shabu dengan cara diberikan oleh sdr. Kifli (DPO) sebanyak 1 (satu) sachet plastik klip ukuran kecil untuk dikonsumsi yang tersimpan didalam dompet miliknya.
- Bahwa setelah Terdakwa Sartin Monggu Alias Sartin mendapatkan 1 (satu) sachet plastik klip ukuran kecil narkotika jenis shabu langsung pulang ke rumah untuk mengkonsumsinya namun barang narkotika jenis shabu tersebut tidak habis terpakai sehingga sisanya Terdakwa simpan didalam dompet miliknya dan kemudian Terdakwa kembali lagi ke tempat tinggal

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Usman Ibrahim Alias Wani (berkas terpisah) dan sesampainya ditempat tersebut Terdakwa tidak melihat lagi sdra. Kifli (DPO).

- Bahwa kemudian Terdakwa Sartin Monggu Alias Sartin yang membawa narkoba jenis shabu bersama-sama dengan Saksi Usman Ibrahim Alias Wani (berkas terpisah) pulang ke Gorontalo dengan menggunakan mobil rental menuju ke kos-kosan milik Saksi Ardin Hasan Moo Alias Adrian yang beralamat di Desa Bongopini Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango dan sesampainya di kos-kosan tersebut, tiba-tiba Saksi Hendrik Mokodompit Alias Ubam dan Saksi Andres Mopangga, S.Kom Alias Andres selaku Tim Sat-Resnarkoba Polres Bone Bolango langsung melakukan tangkap tangan terhadap Terdakwa dan Saksi Usman Ibrahim Alias Wani (berkas terpisah) dan menemukan 1 (satu) sachet plastik klip sedang diduga berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merek infinix X622 warna biru dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang kesemuanya milik Terdakwa Sartin Monggu Alias Sartin yang disaksikan oleh Aparat Desa setempat.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh pihak Balai POM Gorontalo, 1 (satu) sachet plastik klip yang berisi butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu tersebut memiliki berat bersih sampel Kepolisian 629,88 mg atau 0,62988 gram guna di lakukan pemeriksaan secara laboratoris oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo sebagaimana terlampir dalam berita acara penimbangan tertanggal lima bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat yang di tanda tangani oleh Ainun S.Farm.,Apt selaku penimbang.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : R-PP. 01. 9B. 01. 24. 31 tanggal 09 Januari 2024 yang di tanda tangani oleh Kepala Balai POM di Gorontalo Stephanus Simon Sesa, S.H dan Sertifikat Pengujian Nomor : SP/PK-3/POL/24.111.11.16.05.0004.K/03/01.24 tanggal 08 Januari 2024 yang di tanda tangani oleh Ketua Tim Pengujian Balai POM di Gorontalo Fitriana Nur Husain, S.Si.,Apt di peroleh KESIMPULAN : Sampel tersebut di atas positif Metamfetamin (Shabu).

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Tes Urine Nomor : B/S.Ket/002/1/2024/BNNK Tanggal 05 Januari 2024 atas nama Sartin Monggu Alias Sartin dari hasil pemeriksaan Test Urine yang dilakukan oleh Petugas Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bone Bolango menggunakan Alat Test berupa : Drug Abuse Test 6 Drug Test Panel (Urine) telah ditemukan adanya kandungan zat narkotika, AMPHETAMINE (AMP) Positif dan METHAMPHETAMINE (MET) Positif.
- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu seberat 629,88 mg atau 0,62988 gram tersebut tidak memiliki izin yang sah dari pihak berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Wantagian Lakadjo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi penangkap dalam perkara Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu tanpa ijin;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 pukul 06.00 WITA di Penginapan Lestari yang berada di Desa Bongopini Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango;
 - Bahwa saat penangkapan yang ditemukan saat itu yakni 1 (satu) sachet plastik klip ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merek infinix X622 warna biru dan satu buah dompet wama hitam;
 - Bahwa saksi saat itu bersama rekan saksi yakni Sdra. Mukka Darvius dan juga tim Satresnarkoba Polres Bone Bolango;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 4 januari 2024 pukul 05.15 WITA dan saat itu Saksi bersama rekan Saksi Sdra. Mukka Darius dan tim opsional mendapatkan informasi bahwa adanya sebuah mobil rental dari Sulawesi Tengah membawa penumpang dan penumpang tersebut diduga membawa narkoba dan akan turun diwilayah Kab. Bone Bolango. Saksi bersama dengan tim kemudian menunggu di pintu masuk matobonebol dan berselang beberapa menit kemudian diperoleh informasi bahwa mobil yang dimaksud sudah masuk Jl. Bypass sehingga Saksi bersama tim kemudian bergerak dan langsung mengejar mobil tersebut. Selanjutnya, dalam perjalanan tersebut Saksi bersama dengan tim melihat mobil mencurigakan dan berhenti tepat di depan penginapan lestari yang berada di desa Bongopini Kec. Tilong Kabila Kab. Bone Bolango, namun saat itu Saksi dan tim melihat seorang perempuan yang masuk kedalam kamar penginapan dan saat berada di didalam kamar kemudian Saksi langsung masuk dan didalamnya terdapat seorang perempuan kemudian menanyakan identitasnya dan melakukan pemeriksaan. Kemudian Saksi melihat sebuah dompet kecil yang sedang dipegang oleh seorang perempuan kemudian menyuruhnya untuk membuka dompet dan meminta untuk mengeluarkan isi dalam dompetnya selanjutnya terlihat 1 (satu) sachet plastik klip ukuran kecil yang diduga berisi butiran kristal bening narkoba dan setelah ditanyakan ternyata benar barang tersebut adalah miliknya yang didapatkan dari Kab. Buol Prov. Sulawesi Tengah lalu melakukan penangkapan;
- Bahwa saat itu sempat dilakukan interogasi dan sdr. SARTIN A. MONGGU Alias TITIN mengaku Narkoba tersebut diperolehnya dari seorang lelaki bernama sdr. Kifli yang berada di Kab. Buol Propinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa selain narkoba jenis shabu menemukan 1 (satu) sachet plastik klip ukuran kecil diduga berisi narkoba jenis shabu, ada juga ditemukan satu unit handphone merek infinix X622 warna biru dan satu buah dompet warna hitam;
- Bahwa setelah mengetahui perempuan tersebut membawa 1 (satu) sachet plastik diduga berisi narkoba jenis shabu kemudian rekan lainnya mengajak pemilik kos dan aparat desa setempat untuk menyaksikan temuan narkoba dan meminta kepada perempuan tersebut untuk menunjuk 1 (satu) sachet plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu serta memperlihatkan

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Gto



kepada pemilik kos dan aparat desa yang hadir saat itu selanjutnya perempuan tersebut mengakui jika narkoba tersebut adalah miliknya;

- Bahwa saksi dipertlihatkan sebuah foto/gambar dan Saksi menerangkan bahwa benar Saksi mengenali foto/gambar tersebut diatas yakni 1 (satu) sachet plastik klip ukuran kecil diduga berisi narkoba jenis sabu, ada juga ditemukan satu unit handphone merek infinix X622 warna biru dan satu buah dompet wama hitam dan kesemuanya barang tersebut adalah yang Saksi temukan bersama tim saat bersama dengan tim saat tangkap tangan terhadap sdr. SARTIN A. MONGGU Alias TITIN pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 pukul 06.00 WITA di penginapan Lestari Desa Bongopini Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **Usman Ibrahim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tangkap tangan oleh petugas polisi terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan oleh petugas polisi karena diduga membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadian tangkap tangan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Januan 2024 Pukul 06.00 WITA di penginapan Lestan Desa Bongopini Kec. Tilong kabila Kab. Bone Bolango;
- Bahwa saat kejadian tangkap tangan terhadap Terdakwa terjadi Saksi tepat berada di lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi berada dekat dengan Terdakwa dan berjarak kurang lebih 3 meter sehingga Saksi melihat dan mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa saat kejadian tangkap tangan terjadi petugas polisi menemukan Terdakwa berada dalam kamar penginapan kemudian petugas polisi memintanya untuk keluar dari kamar dan saat berada didepan kamar petugas polisi melakukan pemeriksaan dan menemukan 1 (satu) sachet plastic klip ukuran sedang berisi Narkoba jenis sabu berada dalam dompet wama hitam milik Terdakwa;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui 1 (satu) sachet plastic klip ukuran sedang berisi Narkotika tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari siapa namun yang Saksi ketahui bahwa narkotika tersebut berasal dan Kab. Buol Prop. Sulawesi Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 pada saat siang hari mereka bertiga yakni Saksi , Terdakwa dan Sdra. Kifli sempat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di Kab. Buol Prop. Sulawesi Tengah dan setelah selesai mereka bertiga mengkonsumsi Narkotika tersebut selanjutnya Saksi pulang ke rumah tempat menginap Saksi sedangkan Sdri. Titin dan Sdra. Kifli, Saksi masih tinggalkan berdua di tempat tersebut sehingganya Saksi tidak ketahui lagi kegiatan yang dilakukan oleh Sdri. Titin dan Sdra. Kiflii saat itu dan Saksi hanya mengira bahwa Dimana saat itu disitulah Sdri. Titin mendapatkan 1 (satu) sachet narkotika tersebut dari Sdra. Kifli.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Sertifikat Pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo Nomor: SP/PK-3/POL/24.111.11.16.05.0004.K/03/01.24 tanggal 08 Januari 2024 telah dilakukan pengujian 1 (satu) sachet plastic klip yang berisi butiran kristal diduga narkotika jenis shabu yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Fitriana Nur Husain, S.Si., Apt dengan hasil sebagai berikut: Positif Metamfetamin ;
2. Hasil Pengujian Laboratorium oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo Nomor: R-PP.01.9B.01.24.31 tanggal 09 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Balai POM di Gorontalo Stepanus Simon Sesa, S.H.;
3. Surat Keterangan Hasil tes urine atas Nama Terdakwa SARTIN A. MONGGU Alias TITIN Nomor B/S.Ket/002/II/2024/BNNK yang ditandatangani oleh dr. Rizka Matoka sebagai pemeriksa dan Moh. Agus Anwar, S.P., M.Si selaku Kepala Badan Narkotika Nasional;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Rekomendasi Hasil Tim Assesment Terpadu Terdakwa SARTIN A. MONGGU Alias TITIN Nomor: R/02/III/KB/PB.06.00/TAT /2024/BNNP Tanggal 08 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Zainul Arifin, S.E.,M.H selaku Wakil Ketua Tim Asesmen Terpadu.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa masalah penyalahgunaan narkotika jenis sabu tanpa ijin ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi pada kamis tanggal 4 Januari 2024 Jam 06.00 WITA disebuah penginapan lestari yang beralamat di Desa Bongopini Kec. Tilong Kabila Kab. Bone Bolango;
- Bahwa saat ditangkap pihak kepolisian mendapatkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu yang ditemukan petugas polisi dalam penguasaan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 pukul 06.00 WITA di Penginapan Lestari Desa Bongopini Kec. Tilong Kabila Kab. Bone Bolango adalah Narkotika Jenis shabu yang Terdakwa dapatkan dari sdra. Kifli;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut pada hari selasa tanggal 2 Januari 2023 Pukul 16.00 WITA dari sdra. Kifli;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 pukul 22.00 WITA Terdakwa dan sdra. USMAN IBRAHIM alias WANI bersama-sama berangkat dari Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango menuju ke Kab. Buol tepatnya di Desa Labuton Kec. Bokat menggunakan mobil rental dan tiba di Buol pada hari selasa tanggal 2 Januari 2024 pukul 07.00 WITA kemudian sdra. USMAN turun duluan dirumah temannya dan Terdakwa dan lanjut turun di rumah sendin di Desa Labuton. Selanjutnya pada selasa tanggal 02 Januar 2024 pukul 07.00 WITA sampai pukul 16.00 WITA aktivitas Terdakwa hanya berkumpul keluarga bersama dengan keluarga Terdakwa dan pukul 16.00 WITA Terdakwa keluar rumah menuju ke tempat tinggalnya sdra. Usman Ibrahim alias Wani. Sesampainya ditempat sdra. Usman Terdakwa sudah melihat sdra. Kifli sudah bersama-sama dengan sdra. Usman kemudian sdra. Usman membeli barang Narkotika jenis shabu sebanyak 3 sachet kecil seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Setelah sdra. Usman mendapatkan 3 (tiga) sachet plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu dari sdra. Kifli kemudian Terdakwa, sdra. Usman dan sdra.Kifli bersama-sama mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut di luar rumah dan sambil

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Gto



bergantian. Setelah barang tersebut habis dikonsumsi selanjutnya sdra. Usman kembali kerumah temannya tempat menginap sedangkan Terdakwa dan sdra. Kifli masih bersama-sama, selanjutnya Terdakwa kembali kerumah Terdakwa di desa Labuton sedangkan sdra. Kifli pergi menyusul ke tempatnya sdra. Usman dan setelah Terdakwa tiba di rumah Terdakwa kembali bersama dengan keluarga Terdakwa. Selanjutnya setelah magrib Terdakwa mengecek sdr. Usman dan sdr. Usman menyampaikan bahwa dirinya bersama dengan temannya pergi ke Kab. Buol mencari dan membeli barang Narkotika. Kemudian setelah mendapatkan Narkotika tersebut sdr. Usman mengecek jika dirinya sudah mendapatkan Narkotika lalu Terdakwa menjawab iya bawa pulang saja barangnya. selanjutnya Terdakwa menjelang larut malam sdr. Usman kembali lagi mengecek Terdakwa melalui whatsapp kalau dirinya sudah dirumah tempat tinggalnya dan ke esokan harinya pada hari rabu tanggal 03 Januari 2024 dari pagi hingga malam harinya Terdakwa hanya beraktifitas dirumah bersama keluarga hingga selesai sholat isya. Pada pukul 21.30 WITA Terdakwa mengecek sdr Usman dan menanyakan apakah ada barang Narkotika yang mau dipakai atau dikonsumsi dan dijawab oleh sdr. Usman ada, dan sdr. Usman bertanya apakah mau di antar atau dijemput sendiri dan Terdakwa menjawab "akan dijemput sendiri". Lalu Terdakwa ke tempat tinggalnya sdr. Usman dan bertemu dengannya, selanjutnya setelah Terdakwa sampai ditempat tinggal sdr. Usman dan bertemu dengannya Terdakwa melihat sdr. Kifli bersama dengan sdr. Usman, dan saat itu Terdakwa langsung diberikan oleh sdr. Kifli sebanyak 1 (satu) sachet plastik klip ukuran keil lalu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan mengkonsumsinya di rumah sendiri. Saat itu barang berupa narkotika jenis shabu yang diberikan oleh sdr. Kifli kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet plastik klip kecil tidak habis Terdakwa konsumsi kemudian sisanya Terdakwa simpan dan masukkan kedalam dompet, lalu Terdakwa pergi lagi ketempat tinggalnya sdr. Usman dan sesampainya di sana Saksi tidak lagi melihat sdr. Kifli dan Sdr. Kifli sudah pergi lalu Terdakwa dan sdr. Usman menunggu mobil rental dan kembali pulang ke Gorontalo. Pada pukul 22.00 WITA Terdakwa dan sdr. Usman berangkat dari kab. Buol Propinsi Sulawesi Tengah menggunakan mobil rental kemudian sesampainya di Gorontalo mobil rental yang Terdakwa tumpangi bersama dengan sdr. Usman sempat

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Gto



mengantar penumpang di bandar udara Gorontalo lalu mobil tersebut menuju ke Desa Bongopini Kec. Tilong kabila Kab. Bone Bolango tepatnya di Penginapan Lestari namun saat smpa di depan penginapan sdra. Usman turun duluan sedangkan Terdakwa masih di dalam mobil, selanjutnya selang beberapa menit Terdakwa turun dari mobil dan langsung berlari masuk kedalam kamar penginapan namun saat Terdakwa sudah berada didalam kamar penginapan tiba-tiba seorang lelaki mengaku petugas polisi langsung melakukan pemeriksaan dan petugas tersebut melihat sebuah dompet yang Terdakwa pegang kemudian petugas melihat isi dalam dompet tersebut berupa 1 (satu) sachet plastik klip berisi Narkotika lalu Terdakwa ditangkap.

- Bahwa 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 di Penginapan Lestari yang beralamat di Desa Bongopini Kec. Tilong Kabila Kab. Bone Bolango yakni untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa oleh petugas polisi pada Kamis tanggal 4 Januari 2024 di Penginapan Lestari yang beralamat di Desa Bongopini Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango adalah milik dari Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk kepemilikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastic ukuran sedang yang berisi narkotika jenis shabu;
2. 1 (satu) unit handphone merek infinix X622 warna biru;
3. 1 (satu) buah dompet warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa disidangkan terkait masalah penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap di hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 Jam 06.00 WITA disebuah penginapan lestari yang beralamat di Desa Bongopini Kec. Tilong Kabila Kab. Bone Bolango;
- Bahwa benar saat ditangkap petugas kepolisian menemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dalam penguasaan Terdakwa, satu unit handphone merek infinix X622 warna biru dan satu buah dompet hitam;
- Bahwa benar narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Kifli pada hari selasa tanggal 2 Januari 2023 Pukul 16.00 WITA
- Bahwa benar 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 di Penginapan Lestari yang beralamat di Desa Bongopini Kec. Tilong Kabila Kab. Bone Bolango yakni untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa benar Surat dari hasil pemeriksaan dan pengujian di LABORATORIUM BALAI POM Cabang Gorontalo dalam Pemeriksaan Nomor : SP/PK-3/POL/23.111.11.16.05.0054.K/03/06.23 Tanggal 06 Juni 2023 dengan kesimpulan: barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 150,89 mg atau 0,15089 gram dan Setelah dilakukan pengujian di laboratorium, hasil barang bukti tersebut adalah adalah **POSITIF** Narkotika Golongan 1 (satu) Jenis sabu dan terdaftar dalam Golongan I bukan tanaman Nomor urut 61 Lampiran UU R.I Nomor.35 Tahun 2009.tentang Narkotika. (hasil pengujian terlampir).
- Bahwa benar Asesmen dari tim hukum BNNP Gorontalo terhadap terdakwa nomor R/02/III/KB/PB.06.00/TAT/2024/BNNP Tanggal 08 Maret 2024 atas nama Terdakwa Sartin A Monggu dengan hasil Assesment dari Tim Medis ber pendapat bahwa Terdakwa seorang penyalahguna alkohol dan narkotika jenis sabu kategori ringan dengan pola penggunaan situasional dan bisa mendapat perawatan dan pengobatan dengan cara program Rehabilitasi rawat jalan selama 3 (tiga) bulan di Klinik Pratama BNNP Gorontalo
- Surat Keterangan hasil pemeriksaan narkotika Nomor B/S.Ket/002/I/2024/BNNK tanggal 05 Januari 2024 an.Sartin A Monggu Alias Titin dengan hasil Tes Urin Positif mengandung Amphetamine dan Methafethamine;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum langsung memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurnya sebagai berikut:

1. Penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya;

Ad.1 : Unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Penyalahguna” berdasarkan Pasal 1 ke-15 Undang-Undang Republik Indoneis Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** menurut Pasal 1 ayat (1) ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika adalah :

“zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tercantum daftar narkotika Golongan 1 yang terdiri dari 61 (enam puluh satu) jenis narkotika. Kemudian dalam Pasal 7 undang-undang narkotika tersebut diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Khusus bagi Narkotika Golongan I dalam Pasal 8 Ayat (1) terdapat larangan penggunaannya untuk kepentingan pelayanan kesehatan, kemudian dalam Ayat (2) diatur bahwa narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari substansi pengaturan undang-undang sebagaimana pertimbangan diatas, maka dapat ditarik pengertian bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini sifatnya adalah melawan hukum formil yang artinya undang-undang pada prinsipnya melarang penggunaan Narkotika Golongan I, kecuali penggunaan untuk kepentingan sebagaimana disebut dalam Pasal 8 Ayat (2), diluar kepentingan tersebut itu, maka penggunaan Narkotika Golongan I adalah perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa ditangkap Kamis tanggal 4 Januari 2024 Jam 06.00 WITA disebuah penginapan lestari yang beralamat di Desa Bongopini Kec. Tilong Kabila Kab. Bone Bolango dan saat penangkapan tersebut petugas kepolisian menemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dalam penguasaan Terdakwa, satu unit handphone merek infinix X622 warna biru dan satu buah dompet hitam;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Kifli pada hari selasa tanggal 2 Januari 2023 Pukul 16.00 WITA berupa 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 di Penginapan Lestari yang beralamat di Desa Bongopini Kec. Tilong Kabila Kab. Bone Bolango yakni untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, berdasarkan Surat Keterangan hasil pemeriksaan narkotika Nomor B/S.Ket/002/1/2024/BNNK tanggal 05 Januari 2024 an. Sartin Monggu alias Titin dengan hasil Tes Urin Positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kesatu telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai pidana yang pantas dan adil dikenakan kepada terdakwa sesuai perbuatan dan tingkat kesalahannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum serta pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika “Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103” dan selanjutnya dalam Ayat (3) disebutkan “ Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan “Bahwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani Rehabilitasi baik Rehabilitasi Medis maupun Rehabilitasi Sosial”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 103 Ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan “Hakim yang memeriksa Pecandu Narkotika dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui Rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika” dan berdasarkan Pasal 103 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan “Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penempatan Pemakai Narkotika ke Pusat Terapi

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Gto



dan Rehabilitasi dan Surat Edaran Mahkamah Agung RINomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, mengamanatkan agar Hakim memberikan Rehabilitasi Medis dan / atau Rehabilitasi Sosial terhadap para pelaku tindak pidana Narkotika yang terbukti sebagai Penyalahguna, Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepolisian Negara RI dan Badan Narkotika Nasional RI (Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor: PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN) tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi tanggal 11 Maret 2014 disebutkan bahwa "Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika yang ditangkap atau tertangkap tangan dan terdapat barang bukti dalam jumlah tertentu dengan atau tidak memakai Narkotika sesuai dengan hasil tes urine, darah, rambut atau DNA selama proses peradilannya berlangsung dalam jangka waktu tertentu dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan rumah sakit yang dikelola pemerintah setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan telah dilengkapi dengan Surat Hasil Assesmen Tim Assesmen Terpadu";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Bersama tersebut disebutkan bahwa "Bagi Narapidana yang termasuk dalam kategori Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan bukan pengedar atau bandar atau kurir atau produsen dapat dilakukan rehabilitasi medis dan / atau rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di dalam LAPAS atau RUTAN dan / atau lembaga rehabilitasi medis dan / atau rehabilitasi yang telah ditunjuk oleh pemerintah", selanjutnya dalam Pasal 7 Ayat (3) disebutkan bahwa "Pelaksanaan rehabilitasi medis dan / rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (2) dilakukan berdasarkan Hasil Assesmen dari Tim Assesmen Terpadu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pasal-pasal diatas dihubungkan dengan fakta di persidangan dan setelah memperhatikan rekomendasi dari Sekretariat Tim Assesment Terpadu BNNP Gorontalo No

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R/02/III/KB/PB.06.00/TAT/2024/BNNP Tanggal 08 Maret 2024 atas nama Terdakwa Sartin A Monggu dengan hasil Assesment dari Tim Medis berpendapat bahwa a Terdakwa seorang penyalahguna alkohol dan narkotika jenis sabu kategori ringan dengan pola penggunaan situasional dan bisa mendapat perawatan dan pengobatan dengan cara program Rehabilitasi rawat jalan selama 3 (tiga) bulan di Klinik Pratama BNNP Gorontalo maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini disamping akan menjatuhkan pidana juga perlu diperintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya Masa Rehabilitasi, sesuai dengan rekomendasi dari Sekretariat Tim Assesment Terpadu BNNP Gorontalo No R/02/III/KB/PB.06.00/TAT/2024/BNNP Tanggal 08 Maret 2024 atas nama Terdakwa Sartin A Monggu dengan hasil Assesment dari Tim Medis berpendapat bahwa Terdakwa seorang penyalahguna alkohol dan narkotika jenis sabu kategori ringan dengan pola penggunaan situasional dan bisa mendapat perawatan dan pengobatan dengan cara program Rehabilitasi rawat jalan selama 3 (tiga) bulan di Klinik Pratama BNNP Gorontalo, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa masa menjalani Rehabilitasi bagi Terdakwa adalah selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa pemberantasan tindak pidana narkotika dan obat terlarang memang patut dikenakan ganjaran pidana maksimal, yang berfungsi sebagai efek jera, akan tetapi Majelis berpendapat setiap pemidanaan yang berat kepada pelaku harus dikaji secara kasuistis dengan memperhatikan posisi/peran dan tingkat kesalahan terdakwa. Fakta hukum dalam kasus a quo terdakwa hanyalah Pengguna bukan bandar narkoba yang berperan dalam peredaran gelap narkoba atau pelaku produksi atau jual beli dalam skala besar yang berdampak luas bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, selayaknya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara dan oleh karena menjalani pidana penjara maka pidana penjara tersebut selayaknya berfungsi sebagai upaya pembinaan mental dan perilaku agar terdakwa yang terlanjur menjadi pengguna narkoba yang juga sebenarnya adalah korban dari narkoba dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dipandang layak, patut dan sesuai rasa keadilan disamping itu pidana penjara

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Gto



ini dalam konteks untuk memutuskan mata rantai ketergantungan terdakwa pada narkoba, memulihkan kondisi fisik dan psikis agar terdakwa dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic ukuran sedang yang berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merek infinix X622 warna biru dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa kooperatif, mengakui terus terang perbuatannya dan berlaku sopan selama persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sartin Monggu Alias Sartin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa olah karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 3(tiga) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui program rehabilitasi rawat jalan di klinik BNNP gorontalo selama 3 (tiga) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastic ukuran sedang yang berisi narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit handphone merek infinix X622 warna biru;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam.

Dimusnahkan

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, oleh kami, Hamka,S.H., M.H sebagai Hakim Ketua , Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H.,M.H, Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapriadi Saridjan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, serta dihadiri oleh Kahfi Y Sulthoni, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian,S.H.,M.H

Hamka,S.H..M.H

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Gto



Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sapriadi Saridjan, S.H.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Gto